

Nb. SR/Kep/PPK. 6 / 2 / 17.

SEMARANG, 17 Desember 1957.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN PROPINSI DJAWA TENGAH.

Telah membuat : d.s.b. ;

Menimbang : d.s.b. ;

Mengingat : d.s.b. ;

MEMUTUSKAN :

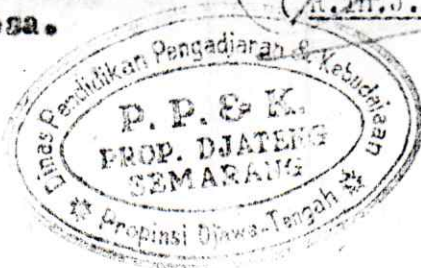
Menetapkan terhitung mulai tanggal : **1 - Agustus - 1957...**
telah **membuka.** sekolah2 Rakjat yang bernama sebagai
tersebut dalam ruang 2 dan menjadi sekolah2 Rakjat baru sebagai tersebut dalam
ruang 4, serta bertempat seperti berturut-turut tersebut dalam ruang2 lainnya
pada daftar lampiran surat keputusan ini.-

**Noot: Sesuai dengan bunji
surat edaran dari Inspektur
Kepala Dh. Ress V tg. 20 -
Maret 1956 No. 307/VI/B.25,
oleh Pemerintah tiada menje-
diakan tambahan uang sewa ma-
upun meubilair baru. Dalam
hal itu kita harus berusaha
sendiri, sesuai apa yang ter-
tjantum dalam Sub.B.C.**

**Tjatatatan :
Ruangan sampai S.R.III
disanggupi oleh Desa.**

Sudah tjotjok dengan surat keputusan tersebut.
Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Dewan tsb.;
Kepala Dinas P.P. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.
U.b.
Kepala Bagian Urusan Sekolah,

(R. Th. J. A. Atmosoegondo) .-



K e p a d a :
Jth. Sdr. S.R. NGARGORETNO ,
Ketjamatan Salaman, Kabupaten,
MAGELANG.-